

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT**

**NOMOR: 08 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU  
LIMBAH PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK/TANAH MILIK, AREAL  
TAMBANG, HTI, PERKEBUNAN DAN LAIN-LAIN**

**BUPATI KUTAI BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa hutan rakyat/hutan milik perlu dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil guba secara optimal.
- b. Bahwa dengan adanya perkembangan kebijaksanaan dan keadaan terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur kembali kebijaksanaan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/hutan milik/tanah milik areal tambang, HTI, perkebunan dan lain-lain.
- c. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, maka kayu limbah juga perlu dimanfaatkan secara optimal.
- d. Bahwa pemanfaatan lahan untuk kegiatan HTI dan non kehutanan, selalu membuka lahan dengan land clearing (pembersihan lahan), dan karena perijinan IPK yang rumit sehingga pelaksana land clearing tidak mengurus perijinan IPK-nya, maka kayu-kayu hasil land clearing tersebut seringkali dibiarkan di sekitar lokasi bahkan ada juga yang dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditimbun dengan tanah.

- e. Bahwa untuk mengurangi hilangnya pemasukan daerah (PAD) dan negara dari Iuran Hasil Hutan (IHH) dan lain-lain maka limbah kayu perlu dimanfaatkan.
- f. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/hutan milik/tanah milik, areal tambang, HTI, perkebunan dan lain-lain dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57);
2. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8 tambahan lembaran negara Nomor 2823);
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 39);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (HP);
13. Keputusan Menhut Nomor 86/Kpts-II/94 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat di bidang kehutanan kepada Pemerintah TK II;
14. Surat Keputusan Menhutbun Nomor 315/Kpts-II/1998 tentang tata cara pengenaan, penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran di bidang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan.
15. SK Menhutbun Nomor 316/Kpts-II/99 tentang tata usaha hasil hutan.
16. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 018 tahun 2001 tentang tata cara pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu hutan rakyat/hutan milik pada areal hutan produksi alam.
17. Keputusan Menhutbun Nomor 720/Kpts-II/1998 tentang perubahan pasal 18 Keputusan Menhut Nomor 614/Kpts-II/1997 tentang perubahan Keputusan Menhut Nomor 55/Kpts-II/94 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.
18. Keputusan Menhut Nomor 227 /Kpts-II/1998 tentang tata cara dan persyaratan permohonan izin pemanfaatan kayu.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU  
LIMBAH PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK/TANAH  
MILIK AREAL TAMBANG, HTI, PERKEBUNAN DAN LAIN-  
LAIN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
2. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
3. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan, yang dapat dibedakan menjadi hasil hutan kayu dan non kayu
4. Kayu limbah adalah kayu bulat berupa tonggak, bagian batang yang cacat/rusak, lobang dan ranting yang berasal dari pohon yang ditebang sesuai perijinan sah, di luar ukuran sortimen kayu bulat untuk pertukangan, kayu serpih dan sortimen khusus lainnya dengan ukuran diameter lebih kecil dari 30 cm (panjang tanpa batasan) atau panjang kurang dari 2 meter (diameter tanpa batasan).
5. Tanah yang dimanfaatkan sebagai hutan rakyat/hutan milik adalah tanah yang telah dibebani hak milik atau hak adat.
6. Pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat (5) dibuktikan dengan surat-surat bukti kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
7. Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah adalah ijin untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu limbah pada hutan rakyat/hutan milik/tanah milik, areal tambang, HTI, perkebunan dan lain-lain dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.
8. Perorangan adalah individu (person) yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah di dalam dan atau di sekitar hutan.
9. Koperasi adalah koperasi yang berbadan hukum yang bergerak di bidang perusahaan hutan.

10. Badan Hukum Indonesia adalah perusahaan yang berbentuk perseroan yang seluruh modal dimiliki warga Negara Republik Indonesia.
11. Kesesuaian Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 212/Kpts?IV-PHH/1990 tanggal 6 Oktober 1990, kayu-kayu dapat digolongkan sebagai limbah pembalakan sebagaimana dimaksud pada SK Menhut Nomor 404/Kpts-II/1990 tanggal 7 Agustus 1990 adalah kayu-kayu yang berasal dari:
  - a. Pemungutan dengan sistem TPTI berupa bagian dari pohon-pohon yang boleh ditebang pada blok tebangan RKT tahun berjalan.
  - b. Pemungutan dengan sistem THPB, IPK pada blok tebangan tahun berjalan dan tahun sesudahnya.

Dalam hal ini karena semua pohon yang berada di areal tebang habis boleh ditebang, maka selain pengecualian tersebut pada pasal 1 huruf k Keputusan Menhut Nomor 404/Kpts-II/1990, semua kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 2 meter digolongkan sebagai limbah pembalakan.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERMOHONAN**

#### **Pasal 2**

Permohonan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/milik/tanah milik, areal tambang, HTI, perkebunan dan lain-lain, diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dengan tembusan:

- a. Gubernur Kalimantan Timur
- b. Bupati Kutai Barat
- c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur

#### **Pasal 3**

Permohonan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilampiri dengan:

- a. Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku untuk perorangan.

- b. Foto kopi Surat Akte Pendirian Koperasi/perusahaan yang dilampiri anggota pengurus koperasi/pengesahan pejabat yang berwenang bagi perusahaan perseroan.
- c. Proposal pemanfaatan kayu limbah.
- d. Lokasi yang dimohon tidak sengketa/tumpang tindih yang dinyatakan dengan surat rekomendasi atau persetujuan perusahaan bagi kayu limbah yang berada dalam areal IPK, HTI, tambang, perkebunan dan tanah hak adat.
- e. Surat ijin sah kegiata HTI, tambang dan perkebunan untuk kayu limbah yang berada dalam areal IPK, HTI, tambang dan perkebunan.
- f. SKPT (Surat Keterangan Pemilikan Tanah) atau surat keterangan warisan lainnya yang sah.
- g. Peta kerja lokasi skala 1:10.000 yang dilengkapi dengan peta situasi skala 1:250.000 serta memenuhi persyaratan kartografi.

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN PERIJINAN**

##### **Pasal 4**

1. Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Pemeriksa Kayu yang telah ditunjuk atau dengan surat tugas khusus dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
2. Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah diberikan pada areal hutan rakyat/milik/tanah milik, areal tambang, HTI dan areal perkebunan sesuai ijin sah dari pejabat yang berwenang.
3. Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dengan luas maksimum 1.000 Ha (seribu hektar) atau sesuai kemampuan pembukaan lahan tambang, HTI dan perkebunan dan diberikan secara bertahap dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaina dan evaluasi oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

4. Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah diberikan kepada perorangan WNI atau koperasi atau badan hukum lain yang seluruh modalnya dimiliki oleh WNI.
5. Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah tidak boleh diberikan pada areal kawasan hutan lindung atau hutan konservasi menurut peta RTRWP Propinsi Kalimantan Timur dan kawasan yang dilindungi oleh hukum.

#### **Pasal 5**

1. Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) memuat jenis dan jumlah/volume kayu yang diijinkan untuk dimanfaatkan, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta kerja permohonan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
2. Pelaksanaan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah tidak dapat menggunakan alat mekanis kecuali Chai Saw dan mesin pancang dan truk pengangkut.

#### **Pasal 6**

Ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah tidak diberikan pada areal radius 100 meter dari kiri kanan anak sungai dan atau 200 meter kiri kanan sungai induk dan 500 meter dari sumber mata air alam yang merupakan daerah-daerah konservasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

1. Setiap pemegang ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah pada hutan rakyat/milik wajib melaksanakan penanaman kembali sesuai dengan jumlah pohon yang dipungut ditambah 10% dari kerusakan yang diakibatkan oleh pelaksanaan ijin.
2. Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada pemohon.

3. Setiap pemegang ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah wajib membayar Dana Sumbangan Pembangunan Kabupaten (DSPK) atau Iuran Hasil Hutan lainnya, dan dana yang dimaksud disetor ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Besarnya DSPK atau Iuran Hasil Hutan Lainnya adalah Rp 15.500/m<sup>3</sup> untuk semua jenis.
5. Pemegang ijin wajib:
  - a. Wajib membuat LHP yang dibuat setiap periode per 10 (sepuluh) hari, untuk periode I merupakan LHP dari tanggal 1 s/d 10, periode II dari tanggal 11 s/d 20 dan periode III dari tanggal 21 s/d 30 (akhir bulan) setiap LHP harus disahkan oleh pejabat pengesah LHP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
  - b. LHP disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan DSPK.
  - c. Setiap pengangkutan hasil hutan (kayu limbah) harus disertai atau dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu limbah dan melaporkan kepada Bupati Kutai Barat.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

### **Pasal 9**

Pelanggaran terhadap pasal 5,6, dan 7 dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di               : Sendawar  
Pada Tanggal                : 21 Januari 2002  
BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
6. Kepala-Kepala Dinas Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Bawaskab Kutai Barat di Sendawar
8. Camat se-Kabupaten Kutai Barat
9. Kepala Kampung se-Kabupaten Kutai Barat